



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara *cerai gugat* yang diajukan oleh :

RINI HADIJAH binti AMIR MULY, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di Jalan Pontiku RT.01, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

FITRA YANSA bin H. NASRULLAH, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan DS. Yanmamoribo, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Nbr, tanggal 12 Januari 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/02/VIII/2008, tertanggal 30 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nabarua kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan Ibu Yeni di Siriwini kurang lebih selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Nabarua;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 3.1. Muh. Thafizyah Zaydan Islamy binti Fitra Yansa, laki-laki, umur 8 tahun;
 - 3.2. Thyzianza Dzefa Azzalea binti Fitra Yansa, Perempuan, umur 5 tahun;Dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa, sejak awal bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan/Penghasilan, pekerjaan dan lain-lain;
 - 4.3. Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
 - 4.4. Tergugat lebih mempercayakan segala sesuatunya kepada orang lain;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Januari 2017, pada saat itu Penggugat member tahu Tergugat lewat telepon agar tidak pulang kerumah karna Penggugat sementara dalam kondisi emosi karna Tergugat telah pergi tanpa pamit kepada Penggugat satu hari sebelum tergugat datang kerumah, namun Tergugat datang kerumah memarahi, menyeret dan mengusir Penggugat dan

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat keluar rumah, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal dengan orang tua di Nabarua sementara Tergugat tinggal di rumah sendiri di Nabarua;

6. Bahwa, Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat untuk merubah sifatnya itu akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan kata-kata Penggugat, bahkan Tergugat mengulangi perbuatannya terus menerus ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**FITRA YANSA bin H. NASRULLAH**) kepada Penggugat (**RINI HADIJAH binti AMIR MULY**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat perdamaian kepada Penggugat dan supaya rukun kembali dalam rumah tangga dengan baik;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses mediasi dengan hakim Mediator H. Muammar, SHI. dan dalam laporan Mediator tertanggal 24 Januari 2017 menyatakan bahwa Penggugat dan tergugat bersedia untuk berdamai.

Bahwa, atas perdamaian antara penggugat dan tergugat tersebut, Penggugat menyatakan pada persidangan ini Senin, tanggal 30 Januari 2017 hendak mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat. Kemudian Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya dan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, telah terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, olehnya penggugat dan tergugat telah melaksanakan proses mediasi dengan hakim mediator H. Muammar, SHI. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Januari 2017 menyatakan antara penggugat dan tergugat bersedia untuk berdamai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, penggugat menyampaikan kehendaknya untuk mencabut perkaranya. Atas kehendak pencabutan perkara dari penggugat, tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kehendak pencabutan perkara oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat hak-hak untuk melanjutkan atau menghentikan perkara perdata ada pada pihak-pihak yang bersangkutan, maka kehendak Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat sesuai hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim pun harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Nbr dari penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin , tanggal 30 Januari 2017 Miladiyah / 2 Jumadil Awal 1438 Hijriah oleh **Basirun, SAg. MAg** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Muammar, SHI.** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Samsul Huda, SAg.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Basirun, SAg. MAg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

H. Muammar, SHI.

Dahsi Oktoriansyah, S.HI. MH.

Panitera Pengganti,

Samsul Huda, SAg,

Biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 120.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,- + |

Jumlah : Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)